



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 8/Pdt.G.S/2023/PN Bkn

Pada hari ini Senin, tanggal 25 September 2023, dalam sidang yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB yang mengadili perkara Perdata Gugatan Sederhana pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

1. **PT. Permodalan Ekonomi Rakyat.**, beralamat di Jl. Raya Pekanbaru-Bangkinang KM. 48, RT. 01, RW. 01, Air Tiris, Desa Ranah Baru, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Karyawan PT Permodalan Ekonomi Rakyat dalam hal ini diwakili **Chairul Armand, S.H., M.H.** dan **Bimantara Darmawan, S.H.**, berdasarkan Surat Tugas Nomor ST.157/1.1-PER/VIII/2023 tanggal 24 Agustus 2023 dan Surat Kuasa Nomor : SK.026/KEW/1.1-PER/VIII/2023 tertanggal 24 Agustus 2023 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 29 Agustus 2023 di bawah register Nomor 240/SK/2023/PN Bkn, sebagai Penggugat;
2. **Ahli Waris Alm. Asril**, beralamat di Dusun IV Pasubilah Timur, RT. 004, RW. 002, Desa/Kel. Teratak, Kecamatan Rumbio Jaya, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai Tergugat-I;
3. **Rita Asnimar**, beralamat di Dusun IV Pasubilah Timur, RT. 004, RW. 002, Desa/Kel. Teratak, Kecamatan Rumbio Jaya, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1401144904760002, sebagai Tergugat-II;

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan sederhana Penggugat tersebut, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB pada tanggal 28 Agustus 2023 dalam register perkara perdata Nomor 8/Pdt.G.S/2023/PN Bkn, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dan untuk itu para pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 25 September 2023 sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA telah mengajukan Gugatan Sederhana melalui Pengadilan Negeri Bangkinang dan terdaftar dalam register perkara No. 8/Pdt.G.S/2023/PN. Bkn dan bertindak selaku PENGGUGAT;

halaman 1 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 8/Pdt.G.S/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah TERGUGAT dalam register perkara No. 8/Pdt.G.S/2023/PN. Bkn, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. AHLI WARIS ALM. ASRIL selaku TERGUGAT I;
 - b. RITA ASNIMAR selaku TERGUGAT II;
3. Bahwa dalam kesepakatan perdamaian ini PIHAK KEDUA akan diwakili oleh RITA ASNIMAR selaku TERGUGAT II;
4. Bahwa antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah menandatangani Perjanjian Kredit Nomor : 023/PK-PER/ATS/KKM/V/18 tanggal 9 Mei 2018;
5. Bahwa adapun rincian kewajiban dalam hal Perjanjian Kredit PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut :
 - a. Outstanding/Sisa pokok sebesar Rp. 30.828.000,-
 - b. Bunga sebesar Rp. 8.000.000,-
 - c. Denda sebesar Rp. 3.261.460,-

Total kewajiban adalah sebesar Rp. 42.089.460,-

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK KEDUA telah membayar kewajiban sebesar Rp. 3.200.000,- (*tiga juta dua ratus ribu rupiah*) sebagai bukti itikad baik dari PIHAK KEDUA untuk melakukan perdamaian dalam perkara Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Bangkinang yang terdaftar dalam register perkara No. 8/Pdt.G.S/2023/PN. Bkn, dengan rincian sisa kewajiban sebagai berikut :
 - a. Outstanding/Sisa pokok sebesar Rp. 27.628.000,-
 - b. Bunga sebesar Rp. 8.000.000,-
 - c. Denda sebesar Rp. 3.261.460,-

Total kewajiban adalah sebesar Rp. 38.889.460,-
2. Bahwa PIHAK KEDUA wajib mengajukan permohonan untuk dilakukannya take over fasilitas kredit yang ditujukan kepada lembaga keuangan lainnya (BRI/BNI/BANK MANDIRI/BANK RIAU KEPRI SYARIAH/BPR SARIMADU/BPR HASANAH/dan atau lainnya);
3. Bahwa mengenai sisa kewajiban berupa bunga dan denda wajib dibayarkan oleh PIHAK KEDUA dan akan diberikan diskon oleh PIHAK PERTAMA;
4. Bahwa apabila PIHAK KEDUA tidak melakukan pembayaran sisa kewajiban berupa sisa pokok, bunga dan denda sampai dengan tanggal 30 November 2023, maka PIHAK PERTAMA berhak melakukan Permohonan Eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang terhadap agunan/jaminan

halaman 2 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 8/Pdt.G.S/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam perjanjian kredit nomor 023/PK-PER/ATS/ KKM/V/18 tanggal 9 Mei 2018;

5. Bahwa apabila PIHAK KEDUA telah menyelesaikan sisa kewajiban berupa sisa pokok, bunga dan denda sebagaimana pada poin 1 (satu) di atas, maka PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk mengembalikan agunan/jaminan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kredit nomor 023/PK-PER/ATS/ KKM/V/18 tanggal 9 Mei 2018 kepada PIHAK KEDUA;
6. Bahwa Kesepakatan Perdamaian ini adalah sebagai dasar hukum untuk dibuatnya Akta Perdamaian (*Akta Van Dading*) oleh Ibu Reny Hidayati, S.H. sebagai Hakim Tunggal dalam Perkara Gugatan Sederhana No. 8/Pdt.G.S/2023/PN. BKN;
7. Bahwa Para Pihak didalam Kesepakatan Perdamaian ini wajib tunduk dan patuh terhadap Akta Perdamaian (*Akta Van Dading*) yang akan diputuskan oleh Ibu Reny Hidayati, S.H. sebagai Hakim Tunggal dalam Perkara Gugatan Sederhana No. 8/Pdt.G.S/2023/PN. BKN.-

Kemudian Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G.S/2023/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB yang mengadili perkara Perdata Gugatan Sederhana dalam tingkat pertama dalam perkara antara:

PT. Permodalan Ekonomi Rakyat., beralamat di Jl. Raya Pekanbaru-Bangkinang KM. 48, RT. 01, RW. 01, Air Tiris, Desa Ranah Baru, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Karyawan PT Permodalan Ekonomi Rakyat dalam hal ini diwakili **Chairul Armand,S.H.,M.H.** dan **Bimantara Darmawan,S.H.**, berdasarkan Surat Tugas Nomor ST.157/1.1-PER/VIII/2023 tanggal 24 Agustus 2023 dan Surat Kuasa Nomor : SK.026/KEW/1.1-PER/VIII/2023 tertanggal 24 Agustus 2023 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 29 Agustus 2023 di bawah register Nomor 240/SK/2023/PN Bkn, sebagai Penggugat;

Lawan :

1. **Ahli Waris Alm. Asril**, beralamat di Dusun IV Pasubilah Timur, RT. 004, RW. 002, Desa/Kel. Teratak, Kecamatan Rumbio Jaya,

halaman 3 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 8/Pdt.G.S/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai Tergugat-I;

2. **Rita Asnimar**, beralamat di Dusun IV Pasubilah Timur, RT. 004, RW. 002, Desa/Kel. Teratak, Kecamatan Rumbio Jaya, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1401144904760002, sebagai Tergugat-II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca surat kesepakatan perdamaian para pihak tersebut;

Mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum;

Menimbang bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa karena para pihak sepakat untuk damai maka tidak ada pihak yang dikalahkan oleh karenanya biaya perkara ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat masing-masing setengahnya atau tanggung renteng;

Mengingat, Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) masing-masing setengahnya atau tanggung renteng;

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB pada hari Senin tanggal 25 September 2023, oleh **Renny Hidayati, S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB, Penetapan

halaman 4 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 8/Pdt.G.S/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Zulmaini Vera, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB, dengan dihadiri oleh Penggugat dengan didampingi oleh Kuasanya dan Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal tersebut,

Zulmaini Vera, S.H., M.H.

Renny Hidayati, S.H.,

Perincian biaya:

| | |
|--------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Pemberkasan/ATK | Rp100.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 56.000,00 |
| 4. PNPB | Rp 30.000,00 |
| 5. Materai | Rp 10.000,00 |
| 6. Redaksi | Rp 10.000,00 + |
| Jumlah | Rp236.000,00 |

(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)